

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(1) Kedudukan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Tugas Pokok

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok:

- Memimpin, mengatur, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah serta mengoordinasikan pencatatan penerimaan retribusi Daerah;
- Membantu melaksanakan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, kompensasi hasil penerimaan, serta pemantauan penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- Melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penagihan, pemeriksaan kepatuhan, dan pembuatan usul penghapusan piutang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

1. Perencanaan operasional kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pengelolaan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Pengoordinasian, monitoring, dan evaluasi kegiatan teknis operasional penagihan, penerimaan, dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Susunan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawahi:

1. Subbidang Penagihan;
2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(5) Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rumusan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
2. Merumuskan RKA dan DPA pada Bidang;
3. Mendukung terlaksananya urusan tata usaha penerimaan, restitusi, kompensasi, serta pemantauan penyeteroran dan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak Daerah;
4. Melaksanakan pencairan tunggakan pajak Daerah secara optimal dan tertib administrasi tata usaha piutang pajak untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian banding, pengurangan sanksi administrasi, serta pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan pengurangan sanksi Pajak Daerah;
6. Membimbing kegiatan penatausahaan penerimaan, restitusi, kompensasi, dan penyeteroran Pajak Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menyusun konsep rencana penerimaan Pajak Daerah tiap tahun anggaran;
8. Menyusun konsep laporan evaluasi penerimaan untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Daerah;
9. Melaksanakan pemberian restitusi/kompensasi dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak;
10. Melaksanakan pemantauan restitusi dan kompensasi;
11. Melaksanakan penatausahaan piutang Pajak Daerah untuk mengetahui jumlah sisa pajak terutang;
12. Menyusun surat himbauan pembayaran Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dalam rangka penagihan aktif;

13. Menyusun surat perintah melakukan penyitaan dalam rangka penagihan aktif Pajak Daerah;
14. Menyusun surat pencabutan perintah melakukan penyitaan;
15. Melaksanakan penyelesaian usul penghapusan piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak dan tertib administrasi;
16. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang lain;
17. Merumuskan dan menyusun bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Bidang;
18. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan di lingkup Bidang;
19. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LKPI Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang;
20. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
21. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Bidang;
22. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan lingkup Bidang;
23. Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
24. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas;
25. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan; dan
26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.